


JURNAL

**TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK LITIGASI PADA
KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA
MELALUI POSBAKUM
(Studi Kasus di Posbakum Wilayah Peradilan Agama Metro)**

Oleh:

**REZA AGUS SETIAWAN
NPM. 1602090130**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK LITIGASI PADA
KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA
MELALUI POSBAKUM
(Studi Kasus di Posbakum Wilayah Peradilan Agama Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

REZA AGUS SETIAWAN
NPM. 1602090130

Pembimbing : Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Jurnal Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Jurnal saudara:


Nama : **Reza Agus Setiawan**
NPM : 1602090130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK LITIGASI PADA KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA MELALUI POSBAKUM (Studi Kasus di Posbakum Wilayah Peradilan Agama Metro)**

Sudah dapat kami setuju, dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk disidangkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan termakasih

Wassalamu`alakum Wr.Wb.

Metro, 16 Juli 2021
Pembimbing


Sainu, S.H., M.A
NIP. 19680706200003 2004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK LITIGASI PADA
KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA
MELALUI POSBAKUM (Studi Kasus di Posbakum Wilayah
Peradilan Agama Metro)

Nama : Reza Agus Setiawan

NPM : 1602090130

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 16 Juli 2021

Pembimbing



Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706200003 2004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 6-1933/10.20.2/P/PP.00.9/08/2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK LITIGASI PADA KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA MELALUI POSBAKUM (Studi Kasus di Posbakum Wilayah Peradilan Agama Metro), disusun Oleh: REZA AGUS SETIAWAN, NPM: 1602090130, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/30 Juli 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Saipullah, M.A

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA AGUS SETIAWAN
NPM : 1602090130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa jurnal ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2021
Yang Menyatakan,



Reza Agus Setiawan
NPM. 1602090130

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Penulisan jurnal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian jurnal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan jurnal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Agustus 2021
Penulis,

Reza Agus Setiawan
NPM. 1602090130

JURNAL
TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK LITIGASI PADA
KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA
MELALUI POSBAKUM
(Studi Kasus di Posbakum Wilayah Peradilan Agama Metro)

Oleh. Reza Agus Setiawan
NPM. 1602090130

Abstrak

Peneliti mendapathasil bahwa keberadaan Posbakum dipengadilan Agama kota metro cukup signifikan, itu dibuktikan dengan jumlah aduan perharinya mencapai 5 pengaduan total dalam 1 bulan total 40 aduan, Posbakum pengadilan Agama mendapat anggaran 40 juta dari pusat. Posbakum pengadilan Agama dikota Metro melayani sejumlah kasus: cerai gugat, cerai talak, dispensasi nikah, isbat nikah, perwalian anak, penetapan ahli waris, wali adhol, asal usul anak, perubahan biodata akta cerai, dan terakhir hak asuh anak. Sedangkan prodeo Posbakum pengadilan Agama kota metro menerima sekitar 20 kasus dalam satu tahun.

Cara Posbakum dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah terbilang cukup minimalis, yaitu pemberian informasi yang kurang lebih tidak ada bedanya dengan kasus-kasus yang disebutkan di atas, itu karena ranah kerja Posbakum memang mengikuti amanah Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menerangkan hasil wawancara dengan teori yang ada untuk mencari kesimpulan.

Kata kunci: Kompetensi Absolute, Posbakum., Syari'ah.

Abstract

Researchers found that the existence of Posbakum in the religious courts of the metro city is quite significant. It is proven by the number of complaints per day reaching 4 complaints in total in 1 month a total of 40 complaints. Posbakum religious courts received a budget of 40 milion from the center the religious court Posbakum in the city of metro serves a number of cases: litigation, divorce, marriage dispensation, marriage isbat, child guardianship, determination of heirs, adhol guardians, origin of children, changes in divorce certificate biodata, and finally child custody.

Meanwhile, for the postbakum, the religious courts of the metro city receive about 20 cases in one year. This study uses a descriptive qualitative research method that explains the results of interviews with exiting theories to find conclusions.

Keywords: Absolute Competence, Posbakum, Syari'ah.

LATAR BELAKANG

Berkaitan dengan masalah ini ketentuan dari Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Dalam konteks Negara Hukum ini, Negara mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan Hukum kepada warga Negara merupakan bentuk upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi dari Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan Hukum (*equality before the law*).²

Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan Peradilan dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, harus memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.³

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses Keadilan, mewujudkan Hak Konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam Hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara.

² Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Vol 01, (Maret 2015), 01.

³ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁴ Fachrizal Afandi, “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pembedakan Undang-Undang Bantuan Hukum (Community Service Implementation Based on Access to Justice on Legal Aid Institution of State Universities Post-Enactment the Law of Legal Aid)”. Dalam jurnal media Pembinaan Hukum Nasional .Vol 02, No 01. 10 April 2013

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sudah tidak berlaku. Tanggal 9 Januari 2014 Ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh setiap Pengadilan bagi pemberi bantuan Hukum dalam memberikan layanan bantuan Hukum kepada pemohon bantuan Hukum. Dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis Hukum, bantuan pembuatan dokumen Hukum yang dibutuhkan serta menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Organisasi Bantuan Hukum atau advokat yang dapat memberikan bantuan Hukum cuma-cuma.⁵

Berdasarkan pra survey yang dilakukan oleh Peneliti dengan mewawancarai petugas Posbakum Fauzi. SH, perhari ada 5 laporan, dalam 1 bulan total 40 aduan, Posbakum pengadilan Agama mendapat anggaran 40 juta dari pusat. Posbakum Pengadilan Agama di Kota Metro melayani sejumlah kasus: cerai gugat, cerai talak, dispensasi nikah, isbat nikah, perwalian anak, penetapan ahli waris, wali adhol, asal usul anak, perubahan biodata akta cerai dan terahir hak asuh anak.⁶ Untuk prodeo ada sekitar 20 orang pertahun, adapun pelayanan Hukumnya ada cerai talak, cerai gugat, cerai gugat ghoib, cerai talak ghoib..

Menurut beliau ruang lingkup layanan bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Metro yang di atur Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan pos bantuan Hukum pengadilan. Posbakum di Pengadilan Agama

⁵ Ari Prabowo, *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*, Vol. 02 No. 02, (Oktober 2017), 198.

⁶ Wawancara, Fauzi. S.H., 9 Juli 2021

Metro ini memiliki *Include* keseluruhan perkara pada tahun 2020 berjumlah 1000 bahkan diperkirakan lebih.

Kompetensi Peradilan Agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.⁷

Namun untuk Pelayanan Cerai Talak, Cerai Gugat, dan Permohonan itu memiliki jumlah perkara yang berbeda-beda. Menurut keterangan Fauzi. S.H., masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan Hukum ini lebih sedikit jika akan datangnya bulan puasa dan akan lebih banyak lagi perkara yang masuk setelah lebaran lanjutnya. Dalam praktiknya anggaran bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu yang disediakan oleh Posbakum Pengadilan Agama Metro dengan anggran sebesar Rp.40.000.000.⁸

Undang-undang yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkara Ekonomi syariah oleh pengadilan Agama pasal 49 menyebutkan bahwa maksud dari Ekonomi syariah adalah sebuah kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Syari'ah, lembaga keuangan mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, dan surat berharga jangka menengah Syari'ah, sekuritas Syari'ah, pembiayaan Syari'ah, pengadaan, dan bisnis Syari'ah. Sengketa Ekonomi Syariah yang sering terjadi yang ditangani Posbakum tidak jelas dikatakan, sengketa Ekonomi syariah bisa saja terjadi.

Fenomena dalam sengketa lembaga keuangan dibidang termasuk masih menjadi misteri, kategori kejadian perdata mengenai Ekonomi syariah langka ditemukan, padahal fakta berbicara, banyak permasalahan atau kekeliruan yang hanya bisa di selesaikan di meja hijau. Bagi masyarakat kecil yang ingin menggugat/tergugat tentang kasus Ekonomi Syariah direkomendasikan untuk

⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁸ Hasil wawancara oleh Fauzi. SH. tanggal 12 Juli 2021.

mengakses jasa Posbakum dipengadilan untuk menyelesaikan masalahnya. lembaga kehakiman sudah memiliki aturan yang semakin sempurna tentang perkara Ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti tentang *jenis perkara pada pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Metro* bagi masyarakat tidak mampu. Serta sebagai bahan penyusunan Skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Praktek Litigasi pada Kompetensi Absolute Peradilan Agama Melalui Posbakum (Studi Kasus di Posbakum Wilayah Peradilan Agama Metro).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti merumuskan masalah, Apakah semua jenis perkara dengan kompetensi absolute peradilan agama dapat diselesaikan melalui posbakum?

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang Kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata yang kedua pihaknya berAgama Islam dan menurut Hukum yang dikuasai Hukum Islam. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berisikan tentang Peradilan Agama dibentuk dan diatur sebagai peradilan bagi oarang-orang yang berAgama Islam dan sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang berAgama Islam yaitu mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.⁹

Peradilan Agama adalah diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan Kehakiman yang sah (*titelateur*) resmi di Indonesia meliputi tiga lingkungan Peradilan Negara yaitu: Peradilan Umum,

⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 28.

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan yang disebut sebagai sebutan resmi.¹⁰

Pertentangan atau konflik yang terjadi sebagai akibat dari hubungan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan bagian dari hidup yang berbau duniawi, Sehingga Al-Quran datang dengan membawa pedoman serta aturan untuk dijadikan pijakan dalam mengatasi suatu persoalan konflik serta pertentangan yang ada dalam keidupan masyarakat Landasan Hukum Peradilan Agama dalam QS.An-Nisa 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan Hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (Q.S. An-Nisa: 58)¹¹

Ayat ini dijelaskan adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil maksudnya Perkara keperdataan Islam di Peradilan Agama merupakan kompetensi Absolut Peradilan Agama, dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut nilai-nilai keIslaman selalu dapat di junjung tinggi, serta legalitas Peradilan Agama yang dapat menjadikan Al-Qur’an dan sunnah sebagai dasar Hukum.Keadilan yang merupakan tolak ukur berhasilnya lembaga peradilan memutus perkara mejadi sangat penting untuk diwujudkan, setiap para pihak yang berperkara selalu mengharapkan keputusan yang seadil-adilya terhadap majelis hakim, dengan terwujudnya keadilan maka selesailah tuntunan para pihak dalam menghadapi perkaranya.

¹⁰ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi Baru)*, Cet ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 69.

Kata “Peradilan” dibedakan dengan “Pengadilan”. Meskipun kedua kata ini memiliki kata yang sama tapi imbuhan berbeda satu dengan yang lain, maka keduanya pun memiliki makna yang berbeda. “Peradilan” Dalam Istilah Inggrisnya “*Judiciary*” dan dalam bahasa Belanda “*rechspraak*”, yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan suatu Hukum dan keadilan. Sementara kata “Pengadilan” dalam bahasa Inggris disebut “*Court*”, dan dalam bahasa Belanda istilahnya “*rechtbank*”. Ini memiliki arti adalah badan yang melakukan peradilan dengan memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara.

Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan Hukum demi keadilan, sedangkan Pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu Peradilan.

Pengertian peradilan dalam literatur-literatur fikih Islam yaitu, “peradilan” disebut qadha, artinya “menyelesaikan” ada juga yang berarti “menunaikan”.¹² Disamping arti menyelesaikan dan menunaikan menurut Hasbi Ash-shidiq dalam bukunya Arti Qadha yang dimaksud adapula yang berarti “memutuskan Hukum” atau “menetapkan sesuatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Dimana makna Hukum di sini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya qadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seorang mengatakan “hakim telah menghukumkan begini” artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak. Kata “Peradilan” menurut istilah fikih adalah perkataan yang

¹² Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet ke-3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 01.

harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan Hukum Agama atas dasar harus mengikutinya.¹³

2. Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi peradilan Agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Menurut Musthofa dalam “Kepaniteraan Pengadilan Agama, Kompetensi (wewenang) peradilan Agama terdiri atas Kompetensi relatif dan Kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi Hukum (Hukum materi).¹⁴

Kewenangan (*Relative Competensi*) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah Hukum (*juridiksi*), hal dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 Ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009). Dalam Istilah lain kewenangan relatif ini disebut “*Distribute van Rechtsmacht*”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah “*Actor Sequitur Forum Rei*”.¹⁵

¹³ *Ibid.*, 29-30.

¹⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan gama & Mahkamah Syariah*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 53-54.

¹⁵ Mahfudl S, *Diktat Hukum Acara Pengadilan Agama*, (ttp.: tnp., tt.), 4.

3. Asas-Asas Beracara di Pengadilan Agama

Untuk menerapkan Hukum Acara dengan baik maka perlu diketahui Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama diantaranya:

- a. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara (Pasal 3 ayat (1) UU. No. 14/1970, Pasal 2 UU No. 7/1989).
- b. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang berAgama Islam (Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 7/1989).
- c. Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 ayat (2) UU No. 14/1970).
- d. Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam (Pasal 2, 49 dan penjelasan umum UU. No. 7/1989).
- e. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Pasal 4 ayat (1) UU. No. 14/1970), dan pasal 57 ayat (1) UU. No. 7/1989).
- f. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU. No. 14/1970, pasal 57 ayat (3) UU. No 7/1989). Dimaksud cepat yaitu dalam menjalankan persidangan, Sederhana; adalah acaranya jelas dan mudah dipahami dan biaya ringan ; agar bisa dipikul oleh masyarakat pencari keadilan . Sebab dengan biaya yang tinggi akan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.
- g. Peradilan dilakukan menurut Hukum dan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1) UU. No. 14/1970, pasal 58 ayat (1) UU. No. 7/1989).
- h. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakkan Hukum (Pasal 14 ayat (3) UU, No. 14/1970).
- i. Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim dan salah satunya sebagai Ketua, sedangkan yang lain sebagai anggota, dibantu oleh Panitera Sidang (Pasal 15 UU. No. 14/1970).

- j. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 28 UU. No. 14/1970). Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya. Putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan.
- k. Beracara dikenakan biaya (Pasal 121 ayat (1) HIR/ Pasal 145 ayat (4) R.Bg).
- l. Hakim bersifat menunggu (Pasal 2 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1970).
- m. Hakim Pasif (Pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 14 ayat (1) R.Bg).
- n. Hakim aktif dalam memimpin persidangan (Pasal. 132 HIR/156 RBg).
- o. Persidangan bersifat terbuka untuk umum (Pasal 17 UU. No.14/1970, pasal 59 ayat (1) UU. No. 7/1989).

Setiap persidangan harus terbuka untuk umum. Kalau tidak, putusannya bisa berakibat tidak sah. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang, atau karena alasan penting yang harus dimuat dalam berita acara persidangan, maka sidang dilakukan dengan tertutup. Untuk sidang pemeriksaan perceraian dan pembatalan perkawinan berlaku sebagai berikut:

- a. Pada saat diusahakan perdamaian, sidang terbuka untuk umum.
- b. Jika tidak tercapai perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum.
- c. Tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum.
- d. Hakim mendengar Kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/142 R.Bg). Kedua belah pihak harus dipanggil dan diperlakukan sama di muka sidang.¹⁶

B. Posbakum

1. Pengertian Posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu lembaga pemberi layanan jasa Hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-IX (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 8-12.

Ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat yang difasilitasi oleh Negara melalui PA/Msydi 46 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, sejak maret 2011. Program ini merupakan amanat SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B, serta keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris MA RI No.04/TUADA-AG/II/2011, dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011. Tentang petunjuk pelaksanaan, dengan maksud untuk mendukung program nasional *Justice for the poor*. Secara umum program Posbakum di Pengadilan Agama keberadaannya didasarkan adanya MoU perjanjian kerja dengan jasa layanan Hukum, LBH, LSM, perguruan Tinggi. Pada tahun 2011 telah dioperasikan 46 lokasi Posbakum yang bertempat di PA/Msy.Ibu kota provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah layanan 35.009 orang yang tidak mampu, yang target semula 11.553 orang.¹⁷

Pos Bantuan Hukum yang kemudian dikenal dengan (Posbakum) merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan Hukum secara cuma-cuma kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat Hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma.¹⁸

Menurut bunyi Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

¹⁷ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 252-253.

¹⁸ Todiman Rajagukguk, *Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*, dalam JOM Fakultas Hukum Volume III 1 (Februari 2016), 2.

Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan Hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis Hukum, serta pembuatan dokumen Hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁹

Dengan ini Posbakum adalah salahsatu dari keadilan bagi semua masyarakat Indonesia bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat Hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah Hukum. Dengan adanya Undang-undang ini membuat masyarakat lebih terjamin untuk mendapatkan layanan bantuan Hukum dan masyarakat yang selama ini mengalami masalah dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama akan mendapatkan kemudahan dengan datang ke Posbakum di Pengadilan Agama.

2. Dasar Hukum Posbakum

Dasar Hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. HIR (*Hezien Inlandsch Reglement*) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927- 227*);

¹⁹ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

f. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.²⁰

3. Tujuan Pelayanan Posbakum

Tujuan dari Posbakum ini termuat pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara Ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi Hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses Hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.²¹

4. Jenis-jenis Perkara Posbakum

Adapun jenis-jenis perkara pada pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama dalam melayani masyarakat pencari keadilan sebagai berikut:

- a. Permohonan itsbat nikah/ pengesahan nikah
- b. Pengajuan permohonan cerai talak/ gugatan cerai
- c. Pengajuan dispensasi kawin
- d. Izin poligami

²⁰ Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.

²¹ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- e. Perkara Ekonomi syariah
- f. Ghaib
- g. Pengajuan permohonan wali adhol
- h. Pengajuan permohonan penetapan ahli waris²²

C. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

1. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu atau Miskin

Masyarakat Tidak Mampu atau Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara Ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa Hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah Hukumnya termasuk orang kurang mampu ini seperti orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di Pengadilan. Keadaan Ketidakmampuan ini biasanya ditentukan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Keterangan Kepala Desa atau Lurah daerah tempat dari Masyarakat pencari Keadilan tersebut.²³

Miskin merupakan kata dasar dari kemiskinan atau sering disebut tidak berharta-benda, dalam pengertian luasnya, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi seseorang/ sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan Ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber

²² Hasil wawancara oleh Fauzi, SH tanggal 19 Juli 2021

²³ Sean Faddillah, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta*, Vol 8, No 2, Oktber 2014, 4.

daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Sehingga dengan kenyataan seperti itu membuat tidak berdaya dan oleh karenanya rentang mendapatkan perlakuan yang baik dalam segala hal. Maka oleh karena itu perlu adanya sistem jaminan sosial termasuk Hukum dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingannya secara Ekonomi, Hukum, budaya dan lain sebagainya.²⁴

Dalam perubahan keempat Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.²⁵ Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan kedudukan sama di mata Hukum tidak memandang status sosialnya, keadaan, dan siapa orang tersebut. Karena Negara wajib membantu dan memberikan bantuan Hukum tanpa terkecuali.

2. Batasan Masyarakat Tidak Mampu

Menurut Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014: Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara Ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi Hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis Hukum, atau dokumen Hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum pengadilan”.²⁶

Jadi dimaksudkan disini Posbakum melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara Ekonomi, yang terdiri dari perorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu dalam membayar biaya panjar (biaya mengajukan gugatan) atau memiliki kriteria miskin. Masyarakat yang secara obyektif membutuhkan bantuan Hukum, maka Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama menyediakan jasa secara cuma-cuma atau gratis atau biasa disebut Prodeo, dengan biaya yang dibebankan kepada

²⁴ Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017, 8-39.

²⁵ Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

²⁶ Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Posbakum Pengadilan Agama.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 pasal 19 yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama untuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik mereka sebagai penggugat atau pemohon maupun sebagai tergugat atau termohon.²⁷

3. Kelengkapan Berkas Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, jasa Hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, dari seseorang yang mengerti mengenai seluk beluk pembelaan Hukum serta asas-asas dan kaidah Hukum disebut sebagai bantuan Hukum.²⁸

Pada Pasal 7 Ayat 2 Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu,

²⁷ Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Pasal 19 No 10 Tahun 2010 tentang Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

²⁸ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, 58.

- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.²⁹

HASIL PENELITIAN

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebuah tempat khusus yang disediakan oleh setiap Pengadilan bagi pemberi bantuan Hukum dalam memberikan layanan bantuan Hukum kepada pemohon bantuan Hukum. Diluar dari prodeo jumlah pengadual yang dibantu oleh Posbakum tidak tentu, namun sepanjang tahun 2021 ada 30 orang yang menggunakan advis jasa advis, dan belum ada yang mengajukan permohonan untuk sengketa Syari'ah.

Petugas Posbakum Fauzi. SH, perhari ada 5 laporan, dalam 1 bulan total 40 aduan, Posbakum pengadilan Agama mendapat anggaran 40 juta dari pusat. Posbakum Pengadilan Agama di Kota Metro melayani sejumlah kasus: cerai gugat, cerai talak, dispensasi nikah, isbat nikah, perwalian anak, penetapan ahli waris, wali adhol, asal usul anak, perubahan biodata akta cerai dan terahir hak asuh anak.³⁰ Untuk prodeo ada sekitar 20 orang pertahun, adapun pelayanan Hukumnya ada cerai talak, cerai gugat, cerai gugat ghoib, cerai talak ghoib..

Menurut beliau ruang lingkup layanan bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Metro yang di atur Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan pos bantuan Hukum pengadilan. Arsyil Mangku Tantowi. S.H., menambahkan Dalam praktiknya anggaran bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu yang disediakan oleh Posbakum Pengadilan Agama Metro dengan anggran sebesar Rp.40.000.000.³¹

²⁹ Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

³⁰ Wawancara, Fauzi. S.H., 9 Juli 2021

³¹ Hasil wawancara oleh Fauzi SH. tanggal 12 Juli 2021.

Undang-undang yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkara Ekonomi syariah oleh pengadilan Agama pasal 49 menyebutkan bahwa maksud dari Ekonomi syariah adalah sebuah kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Syari'ah, lembaga keuangan mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, dan surat berharga jangka menengah Syari'ah, sekuritas Syari'ah, pembiayaan Syari'ah, pengadaan, dan bisnis Syari'ah. Sengketa Ekonomi Syariah yang sering terjadi yang ditangani Posbakum tidak jelas dikatakan, sengketa Ekonomi syariah bisa saja terjadi.

Fenomena dalam sengketa lembaga keuangan dibidang termasuk masih menjadi misteri, kategori kejadian perdata mengenai Ekonomi syariah langka ditemukan, padahal fakta berbicara, banyak permasalahan atau kekeliruan yang hanya bisa di selesaikan di meja hijau. Bagi masyarakat kecil yang ingin menggugat/tergugat tentang kasus Ekonomi Syariah direkomendasikan untuk mengakses jasa Posbakum dipengadilan untuk menyelesaikan masalahnya. lembaga kehakiman sudah memiliki aturan yang semakin sempurna tentang perkara Ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Program layanan bantuan Hukum Posbakum Pengadilan Agama didasarkan mekanisme kerja jumlah jam layanan, bukan jumlah perkara yang ditangani. Adapun pemberian bantuan Hukum melihat tidak seimbangnya jam layanan terbatas dan jumlah perkara yang tidak sedikit. Tetapi bantuan Hukum yang diberikan sudah secara baik diterakpan dengan memihak aspek pemberian informasi, konsultasi, advis, surat gugatan maupun permohonan sesuai yang dibutuhkan pihak penerima bantuan Hukum Posbakum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. *“Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum Community Service Implementation Based on Access to Justice on Legal Aid Institution of State Universities Post-Enactment the Law of Legal Aid”*. Dalam jurnal media Pembinaan Hukum Nasional .Vol 02. No 01. 10 April 2013
- Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. cet. ke-IX Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet ke-3 Jakarta: Kencana Prenadamedia Gorup, 2017.
- Faddillah, Sean. *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta*. Vol 8. No 2. Oktber 2014.
- Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas. *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*. dalam Jurnal Konstitusi. Volume 15. Nomor 1. Maret 2018.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.
- Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Pasal 19 No 10 Tahun 2010 tentang Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.
- Mahfudl S. *Diktat Hukum Acara Pengadilan Agama*. ttp: tnp. tt.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan gama & Mahkamah Syariah*. Cet. Ke-3 Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prabowo, Ari. *Peran Pos Bantuan Hukum Posbakum Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*. Vol. 02 No. 02. Oktober 2017.

Rahmat, Diding. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*. Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017.

Rajagukguk, Todiman. *Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*. dalam JOM Fakultas Hukum Volume III 1 Februari 2016.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama edisi Baru*. Cet ke-17 Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Saefudin, Yusuf. *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Vol 01. Maret 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-1519/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

12 November 2020

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Saimul, SH., MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : REZA AGUS SETIAWAN
NPM : 1602090130
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK LITIGASI PADA KOMPETENSI ABSOLUTE PRADILAN AGAMA MELALUI POSBAKUM (STUDI KASUS DI POSBAKUM WILAYAH PRADILAN AGAMA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id
Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL

Nama : Reza Agus Setiawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1602090130 Semester/TA : Sepuluh (10) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Pembimbing: - Agus d. P. H. S. S. - Kelas berkecukupan SWT/1H - harus jelas apa yg meny & teliti LT di Hasil Temuan hasi dari penelitian yg</p>	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Sainul, SH., MA.
NIP19680706200003 1 004

Mahasiswa Ybs


Reza Agus Setiawan
NPM. 1602090130



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id
Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL

Nama : Reza Agus Setiawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1602090130 Semester/TA : Sepuluh (10)/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Tuliskan secara lengkap submit jurnal & ditanya</i>	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Saiful, SH., MA.
NIP19680706200003 1 004

Mahasiswa Ybs

Reza Agus Setiawan
NPM. 1602090130



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id
Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL

Nama : Reza Agus Setiawan Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 1602090130 Semester/TA : Sepuluh (10)/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Journal sbg Reports SKRIPSI = Aco</i>	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

[Signature]
Samul, SH., MA.
NIP19680706200003 1 004

Mahasiswa Ybs

[Signature]
Reza Agus Setiawan
NPM. 1602090130



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-641/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : REZAAGUS SETIAWAN
NPM : 1602090130
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090130

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Reza Agus Setiawan, lahir pada tanggal 09 Agustus 1997 di Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Romali dan Ibu Caturyana. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Sukaraja Nuban, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Raman Utara, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Raman Utara, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.